



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF
SASMITO NUGROHO**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Bukit Samboja Indah Rt. 007 Kel. Wonotirto
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di Penyidik tidak dilakukan penahanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu AGUS SHALI, SH., CLA., dan Rekan, Advokat pada Kantor "Law Office Agus Shali, SH, CLA. & Rekan" alamat Jl. Loa Ipuh RT. XVII No. 17 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/266/HK.02.1/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Trg. tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di tenggarong tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho.
 - 1 (satu) Lembar Sim " C " Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di tenggarong tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 an. Nur Ubaidillah Nugroho;

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN Bin MURSALIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-6279-OL plat dasar hitam berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saat itu dari arah yang sama di depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai ada mobil yang identitasnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa hendak menyalip mobil yang berada di depan terdakwa tersebut, saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai sudah berada di samping kanan mobil tersebut tepatnya berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CBR warna putih KT-4163-JU plat dasar hitam yang di kendaraai Sdr. HERMAN, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor yang di kendaraai saksi HERMAN, yang mengakibatkan saksi HERMAN mengalami luka.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi HERMAN mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047/353/II-2018/IRM-RSKD tanggal 16 februari 2018 dan dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Ferdi Kurniawan selaku dokter pemeriksa dan dr. Irine Inunu, SpF selaku dokter Forensik di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban laki-laki berusia 25 tahun, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki, luka robek pada pergelangan tangan serta patah tulang hasta dan pengumpil. Patah tulang-tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **NUR UBAILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsider

Bahwa ia terdakwa **NUR UBAILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-6279-OL plat dasar hitam berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saat itu dari arah yang sama di depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai ada mobil yang identitasnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa hendak menyalip mobil yang berada di depan terdakwa tersebut, saat itu sepeda motor yang terdakwa kendaraai sudah berada di samping kanan mobil tersebut tepatnya berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CBR warna putih KT-4163-JU plat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hitam yang di kendarai Sdr. HERMAN, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang di kendarai saksi HERMAN, yang mengakibatkan saksi HERMAN mengalami luka.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi HERMAN mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 047/353/II-2018/IRM-RSKD tanggal 16 februari 2018 dan dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Ferdi Kurniawan selaku dokter pemeriksa dan dr. Irine Inunu, SpF selaku dokter Forensik di RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban laki-laki berusia 25 tahun, ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki, luka robek pada pergelangan tangan serta patah tulang hasta dan pengumpil. Patah tulang-tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **NUR UBADILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRIPAL GUNADI Alias GUNADI Alias DUDUNG Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi dengar dan ketahui;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi berada dibelakang workshop sedang mengambil air minum kemudian mendengar suara benturan terjadinya tabrakan yang sangat keras sehingga saat itu juga saksi langsung kembali kedepan dan melihat dijalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya di Kel.Wonotirto Rt.02 Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara telah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas antara Sepeda motor Honda CBR warna Putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian yang identitasnya saksi tidak kenal dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru yang identitas Nopolnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian yang identitasnya saksi tidak kenal;
- Bahwa tindakan saksi saat itu langsung menolong kedua korban yang terlibat untuk segera dibawa ke RSUD Samboja;
 - Bahwa letak workshop saksi berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan dengan jarak ketempat kejadian sekitar 10 meter;
 - Bahwa yang saksi lihat dan temukan saat itu yaitu letak posisi terakhir sepeda motor Honda CBR warna putih beserta pengendaranya berada diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan sedangkan letak posisi terakhir sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru beserta pengendaranya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan kemudian juga saksi temukan pecahan kaca spion sepeda motor Yamaha Jupiter MX juga berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian saat itu kedua pengendara sepeda motor ada memakai helm yaitu helm standar SNI sedangkan untuk kondisi mesin kedua sepeda motor yang terlibat saat itu sudah dalam keadaan mati sehingga saksi tidak memperhatikannya apakah lampu utama dari kedua sepeda motor tersebut sebelum terlibat tabrakan atau kecelakaan lalulintas apakah menyala atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita di Jalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya di Kel.Wonotirto Rt.02 Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara;
 - Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan berlawanan arah;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca mendung namun cerah, siang hari, badan jalan cor beton lurus mendatar 1 Jalur 2 Arah dalam keadaan baik dari arah Balikpapan maupun dari arah Handil II, pandangan kedepan bebas, arus lalulintas saat kejadian sepi, ditempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu jalan dan tidak terdapat garis marka namun dibagian tengah badan jalan terdapat bekas sambungan corbethon yang menyerupai garis lurus serta tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
 - Bahwa setahu saksi sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas sepeda motor Honda CBR warna putih tersebut berjalan dari arah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan menuju arah Handil II dengan kecepatan berapa saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan berapa saksi juga tidak tahu namun kalau mendengar dari suara benturannya menurut saksi kedua kendaraan tersebut sama-sama berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar berapa persisnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi yakin kalau sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda motor Honda CBR warna putih dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru berjalan dari arah berlawanan dari melihat letak posisi terakhir jatuhnya kedua sepeda motor yang saat itu posisi sepeda motor Honda CBR berada diluar badan jalan sebelah kiri sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas saksi tidak ada melihat kedua Sepeda motor yang terlibat sehingga dimana posisi berjalannya saksi tidak tahu karena saat itu posisi saksi sedang berada dibelakang workshop;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas saksi juga tidak ada melihat kedua sepeda motor yang terlibat sehingga apa yang dilakukan oleh masing-masing pengendaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi berada ditempat kejadian saat itu saksi tidak memperoleh informasi tentang kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena saat itu saksi hanya fokus menolong korban saja;
- Bahwa pada gambar Sket TKP yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi memang benar saat itu setelah kejadian saksi ada melihat mobil Pick up warna putih yang identitasnya saksi tidak ketahui namun apakah mobil tersebut ikut terlibat atau ada kaitannya dengan kejadian tersebut saksi tidak tahu karena sesaat setelah kejadian mobil tersebut saksi lihat langsung berjalan tanpa berhenti kearah Balikpapan;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas saksi tidak ada mendengar dari kedua pengendara sepeda motor yang terlibat memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya kecuali yang saksi dengar saat itu hanya suara benturannya saja yang sangat keras;
- Bahwa kenapa kecelakaan lalulintas tersebut bisa sampai terjadi saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat kejadiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan menuju arah Handil II atau tepatnya berada di jalur Sepeda motor Honda CBR;
- Bahwa saksi yakin kalau letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan dari melihat letak posisi terakhir kedua sepeda motor yang terlibat yaitu sepeda motor Honda CBR berada diluar badan jalan sebelah kiri dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada diatas badan jalan sebelah kiri dan bekas pecahan kaca spion sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang juga berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban ada 2 (dua) orang, pertama pengendara sepeda motor Honda CBR yaitu seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami luka robek atau bolong pada bagian siku tangan kanan dan dibawa ke RSUD Samboja sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yaitu seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami luka-luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan dan dibawah ke RSUD Samboja;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas letak posisi terakhir sepeda motor Honda CBR beserta pengendaranya berada diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan sedangkan letak posisi terakhir sepeda motor Yamaha Jupiter MX beserta pengendaranya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tindakan saksi saat itu langsung menolong kedua korban untuk segera dibawah ke RSUD Samboja sedangkan tindakan dari kedua pengendara Sepeda motor ketika itu tidak ada karena mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu namun karena saksi lihat letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan jadi menurut saksi penyebabnya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mengambil jalur sepeda motor Honda CBR;
- Bahwa sket TKP dan letak titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh petugas Polisi dari unit Lantas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang saksi dengar dan ketahui serta Foto TKP dan foto kedua sepeda motor yang terlibat yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi ini sudah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **HERMAN Bin MURSALIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi sendirian sedang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih yang identitasnya saksi tidak ingat ketika berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II bermaksud untuk berkunjung kerumah keluarga yang terletak didaerah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih saat itu saksi ada mengecek kondisi sepeda motor seperti oli mesin, tekanan pada kedua ban, lampu-lampu termasuk lampu reteng, klakson dan sistem pengereman yang saat itu semuanya dalam kondisi sangat baik sehingga layak untuk dikendarai di jalan umum dan pada saat mengendarai saksi tidak ada membawa SIM "C" karena SIM saksi hilang pada saat saksi sedang berolahraga dikawasan lapangan Merdeka Balikpapan, sedangkan untuk STNK belum diterbitkan oleh Samsat di Tarakan namun saksi ada memakai helm yaitu helm standar SNI serta menyalakan lampu utama kemudian sepeda motor yang saksi kendarai tersebut kepunyaan saksi sendiri;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor saat itu saksi tidak ada mengkonsumsi obat-obatan atau minum-minuman keras beralkohol dan saksi tidak memiliki riwayat penyakit kambuhan sedangkan kondisi kesehatan saksi sebelum mengendarai ketika itu dalam keadaan sehat atau fit;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita di Jalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya didaerah mana saksi tidak tahu yang saksi ketahui hanya di wilayah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda CBR warna putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ingat yang saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai sendiri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendiri yang identitasnya saksi tidak kenal sedangkan kecelakaan yang saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan berlawanan arah;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton 1 Jalur 2 Arah lurus mendatar kemudian agak menikung kekanan dalam keadaan baik dari arah Balikpapan sedangkan dari arah Handil II badan jalannya agak menikung ke kiri, pandangan kedepan bebas, arus lalulintas saat kejadian sepi, ditempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu jalan dan tidak terdapat garis marka namun dibagian tengah badan jalan terdapat bekas sambungan cor beton yang menyerupai garis lurus serta tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas sepeda motor Honda CBR warna putih yang saksi kendarai sendiri berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II dengan kecepatan sekitar 50-60 Km/jam menggunakan gigi porseneling 5 sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/jam menggunakan gigi porseneling berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas pada saat saksi mengendarai sepeda motor saat itu saksi tidak ada melakukan kegiatan atau aktifitas lain selain fokus mengendarai, pandangan saksi ke arah depan dan yang saksi lihat didepan saksi tidak ada kendaraan lain yang berjalan searah dengan saksi sedangkan dari arah berlawanan saksi ada melihat mobil jenis Pick up yang identitasnya saksi tidak ketahui yang saat itu berjalan diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas jarak pertama kali saksi melihat mobil jenis Pick up yang datang dari arah berlawanan sekitar 30-40 meter yang saat itu berjalan diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam sedangkan terhadap sepeda motor Yamaha jupiter MX ketika itu saksi belum melihatnya sehingga dimana posisi berjalannya saksi tidak tahu kemudian sepeda motor yang saksi kendarai sendiri ketika itu tetap

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



berjalan diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam;

- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas jarak saksi dengan mobil Pick up tersebut sekitar 5 meter yang saat itu tetap berjalan diatas badan jalan sebelah kanan kemudian tiba-tiba muncul dari arah belakang sebelah kanan dari mobil Pick up tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter MX berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 Km/jam mendahului mobil Pick up dengan cara berjalan kebadan jalan sebelah kanan yang membuat saksi kaget dan berusaha untuk menghindari kekiri namun karena jaraknya sudah terlalu dekat dan kejadiannya begitu cepat sehingga usaha saksi tetap sia-sia kemudian tetap tertabrak maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa yang saksi lihat terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika mendahului Mobil Pick up yang berjalan didepannya dari samping kanan kemudian berjalan kebadan jalan sebelah kanan atau kejalur saksi saat itu tidak ada memberikan tanda isyarat
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas saksi tidak ada melihat atau mendengar pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya begitu juga dengan saksi karena kejadiannya begitu cepat selain hanya berusaha untuk menghindari kekiri namun tetap tertabrak dan terhadap pengendaranya apakah saat itu ada memakai helm dan menyalakan lampu utama saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan lalulintas tersebut bisa sampai terjadi dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika mendahului mobil Pick up yang berjalan didepannya dari samping kanan dengan cara berjalan kebadan jalan sebelah kanan atau kejalur saksi tidak memperhatikan sepeda motor yang saksi kendarai yang datang dari arah berlawanan dan juga sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut terlalu memaksakan untuk mendahului mobil Pick up ditikungan sehingga menabrak saksi maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan menuju arah Handil II atau tepatnya berada dijalur saksi;
- Bahwa ketika sepeda motor Yamaha Jupiter MX menabrak sepeda motor yang saksi kendarai menggunakan bagian depan, mengalami kerusakan



pada bagian apa sepeda motor tersebut saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor saksi terkena pada bagian depan samping kanan, mengalami kerusakan pada bagian apa saksi juga tidak tahu karena saksi tidak memperhatikannya;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yang menjadi korban ada 2 (dua) orang yaitu saksi selaku pengendara sepeda motor Honda CBR, mengalami luka robek pada bagian tangan kanan dan mengalami patah tulang tangan kanan dan dibawa ke RSUD Samboja kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX, seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami patah tulang pada jari tengah tangan kanannya dan dibawa ke RSUD Samboja kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas letak posisi terakhir sepeda motor Honda CBR beserta saksi selaku pengendaranya berada diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan sedangkan letak posisi terakhir sepeda motor Yamaha Jupiter MX beserta pengendaranya berada diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Balikpapan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas tindakan saksi bersama dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika itu tidak ada karena sama-sama mengalami luka-luka kemudian ditolong oleh warga yang identitasnya saksi tidak kenal;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dikarenakan kurang hati-hati dan lalainya pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX ketika mendahului mobil Pick up yang berjalan didepannya dari samping kanan ditikungan dengan cara berjalan kebadan jalan sebelah kanan atau kejalur saksi tanpa memperhatikan Sepeda motor yang saksi kendarai yang datang dari arah berlawanannya sehingga menabrak maka terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Sket TKP dan letak titik tabrak terjadinya kecelakaan lalulintas yang dibuat oleh petugas Polisi dari unit Lantas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar dan sesuai dengan apa yang saksi alami;
- Bahwa Foto TKP dan foto kedua Sepeda motor yang terlibat yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan saksi sehari-hari dan saksi telah menerima bantuan biaya pengobatan dari pihak keluarga pengendara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. RANDY OKTARIANDY Bin ABDILLAH AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat dan ketahui;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol KT-5998-AA Plat dasar hitam berjalan beriringan dengan posisi didepan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO dari arah Handil II menuju arah Balikpapan;
- Bahwa antara saksi dengan Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman dan saksi mengenal Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO dari teman saksi yaitu Sdr. YON sedangkan saksi mengenal Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita di Jalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya di Kel.Wonotirto Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda CBR warna putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian yang identitasnya saksi tidak kenal dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang identitas Nopolnya juga saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sendirian
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas serempetan samping kanan atau tabrak depan samping kanan berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, siang hari, badan jalan corbethon agak menikung kekiri kemudian lurus mendatar 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 2 Arah dalam keadaan baik dari arah Handil II menuju arah Balikpapan sedangkan dari arah Balikpapan badan jalan lurus kemudian agak menikung kekanan juga dalam keadaan baik, pandangan kedepan bebas, arus lalu lintas saat kejadian sepi, ditempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu jalan dan tidak terdapat garis marka namun dibagian tengah badan jalan terdapat bekas sambungan corbathon yang menyerupai garis lurus serta tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam yang dikendarai oleh Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam yang saat itu posisinya mengiringi saksi yang saat itu berjalan dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam sedangkan sepeda motor Honda CBR warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II dengan kecepatan sekitar 60-80 Km/jam;
- Bahwa ketika Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO berjalan mengiringi saksi saat itu jaraknya sekitar 20 meter dengan posisi berada dibelakang saksi;
- Bahwa pada saat Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO mengendarai sepeda motornya saat itu ada menyalakan lampu dan membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM "C" namun apakah ada memakai helm saksi tidak ingat sedangkan pengendara Sepeda motor Honda CBR juga saat itu ada menyalakan lampu dan memakai helm namun untuk surat-surat kendaraan saat itu tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengendara sepeda motor Honda CBR saat itu tidak membawa surat-surat kendaraan ketika berada di Rumah Sakit Samboja pada saat hendak kita daftarkan saksi sempat memegang dompetnya dan setelah saksi cek saat itu tidak ada surat-surat kendaraannya termasuk dengan simnya dan berdasarkan pengakuannya sendiri pada saat saksi tanyai;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas jarak saksi melihat Honda CBR warna Hitam sekitar 10 meter yang saat itu berjalan diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II sedangkan posisi berjalannya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. UBAI Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO saat itu berjalan diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Handil II tepatnya berada dibelakang saksi sekitar 20 meter;

- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas jarak saksi dengan sepeda motor Honda CBR tersebut yang saat itu sudah melewati saksi sekitar 20 meter sedangkan berapa jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO dengan sepeda motor Honda CBR tersebut sekitar berapa dan apa yang dilakukan oleh keduanya saksi tidak tahu karena kejadiannya jauh dibelakang saksi yang saat itu posisi saksi sudah berjalan didepan mobil yang saksi dahului sebelumnya namun kalau menurut saksi saat itu posisi berjalannya sepeda motor Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO masih berada dibelakang mobil yang saksi dahului tersebut;
- Sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas saksi tidak ada melihat atau mendengar kedua pengendara yang terlibat ada memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya yang saksi dengar saat itu hanya suara benturannya saja;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas letak titik tabrakannya menurut saksi berada pas ditengah-tengah badan jalan;
- Bahwa kalau melihat kedua kendaraan yang tidak mengalami kerusakan pada bagian depan menurut saksi pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas antara kedua kendaraan yang terlibat sama-sama terkena pada bagian stang stir sebelah kanan sedangkan Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO, mengalami kerusakan pada bagian bostep kaki kanan bengkok, pedal rem kaki bengkok, peda tangan sebelah kanan bengkok, kap saksi samping kanan pecah dan Sepeda motor Honda CBR, mengalami kerusakan bostep kaki kanan bengkok, pedal kopleng sebelah kanan patah, lampu reteng sebelah kiri patah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban ada 2 (dua) orang yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR, seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami patah tulang tangan kanan, dan luka lecet pada kaki kanan dan dibawa ke RS. Samboja sedangkan Sdr. UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO, mengalami patah tulang jari tengah tangan kanan dan luka lecet pada kaki kanan dan dibawa ke RS. Samboja;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas letak posisi terakhir Sepeda motor Honda CBR beserta pengendaranya berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II sedangkan letak posisi terakhir Sepeda motor Yamaha Jupiter MX beserta pengendaranya berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas tindakan saksi saat itu langsung menolong Sdr.UBAI Alias AIDIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO untuk saksi angkat ke depan bengkel yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Handil II sedangkan tindakan dari kedua pengendara saat itu tidak ada karena sama-sama mengalami luka-luka;
- Bahwa Sket TKP dan letak titik tabrak terjadinya kecelakaan lalulintas yang dibuat oleh petugas Polisi dari unit Lantas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar dan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan ketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **FICO ORINO, ST. Bin TRIS HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui yang dialami oleh Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO;
- Bahwa antara saksi dengan Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO tidak memiliki hubungan keluarga kecuali hanya sebatas hubungan antara pertemanan dan saksi mengenal Sdr.ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO dari bapaknya kandungnya yaitu Sdr. ARIF yang kebetulan saat itu saksi bersama dengan Sdr. ARIF sering menjalin kerjasama dan saksi mengenal Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sejak dari tahun 2010;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui membonceng Sdr. SATRIO PAMUNGKAS berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan sedang menyusul Sdr. RANDY dan Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO dengan jarak sekitar 500 meter jauh dibelakang mereka sehabis memancing di daerah Ambalat kemudian sesampainya ditempat kejadian saksi melihat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sendirian dengan sepeda motor Honda CBR warna putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki sendirian yang identitasnya juga saksi tidak kenal

- Bahwa tindakan saksi ketika itu langsung menolong Sdr.ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO;
- Bahwa ketika saksi berada ditempat kejadian yang saksi lihat dan temukan ketika itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Hitam masih berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II pas ditengah-tengah dan Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO saat itu sudah duduk dikursi tepatnya bengkel yang berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Handil II sedangkan sepeda motor Honda CBR warna putih berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II tepatnya disemak-semak dan pengendaranya saat itu sudah tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita di Jalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya di Kel.Wonotirto Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara
- Bahwa bagaimana bentuk kecelakaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, siang hari, badan jalan cor beton agak menikung kekiri kemudian lurus mendatar 1 Jalur 2 Arah dalam keadaan baik dari arah Handil II menuju arah Balikpapan sedangkan dari arah Balikpapan badan jalan lurus kemudian agak menikung kekanan juga dalam keadaan baik, pandangan kedepan bebas, arus lalulintas saat kejadian sepi, ditempat kejadian apakah terdapat rambu-rambu jalan saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui diatas badan jalannya tidak terdapat garis marka namun dibagian tengah badan jalan terdapat bekas sambungan cor beton yang menyerupai garis lurus serta tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang dikendarai oleh Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan berapa saksi tidak tahu sedangkan sepeda motor Honda CBR warna putih yang dikendarai oleh seorang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



laki-laki sendirian berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II dengan kecepatan berapa saksi juga tidak tahu namun kalau menurut keterangan dari Sdr. RANDY bahwa saat itu sepeda motor tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan dari Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO tentang bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut adalah bahwa saat itu Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sedang mengiringi mobil yang identitasnya tidak diketahui dari arah belakang sebelah kanan dengan posisi sedang mengintip atau memantau kearah depan karena saat itu Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO bermaksud untuk mendahului mobil tersebut dari samping kanan namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda CBR warna putih dengan kecepatan tinggi langsung menyanggol stang stir sebelah kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO sehingga terjadilah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh dari pengendara sepeda motor Honda CBR ketika saksi tanyai tentang kronologis terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut bahwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II bermaksud untuk mengunjungi keluarganya di daerah Handil kemudian sesampainya ditempat kejadian terlibat serempetan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan dengan apa yang saksi lihat dan temukan kemudian saksi padukan dengan keterangan dari kedua pengendara yang terlibat kecelakaan lalulintas jadi menurut saksi pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas letak titik tabrakannya berada pas ditengah-tengah badan jalan;
- Bahwa kalau mendengar dari keterangan kedua pengendara yang terlibat menurut saksi ketika terjadi tabrakan atau serempetan kedua kendaraan sama-sama terkena pada bagian stang stir sebelah kanan dan mengalami kerusakan pada bagian apa kedua sepeda motor tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak sempat memperhatikannya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yang menjadi korban ada 2 (dua) orang yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR, seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak kenal, mengalami patah tulang tangan kanan, dan luka lecet-lecet pada kaki dan dibawa ke RS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samboja sedangkan Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO, mengalami patah tulang jari tengah tangan kanan dan luka lecet-lecet pada kaki kanan dan dibawa ke RS. Samboja dan keduanya dirujuk ke RS. Balikpapan.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas tindakan saksi saat itu langsung menolong Sdr. ADIL Alias NUR UBAIDILLAH NUGROHO kemudian membantu pengendara sepeda motor Honda CBR selama di RS. Samboja sedangkan tindakan dari kedua pengendara yang terlibat ketika itu tidak ada karena sama-sama mengalami luka-luka;
- Bahwa Sket TKP dan letak titik tabrak terjadinya kecelakaan lalulintas yang dibuat oleh petugas Polisi dari unit Lantas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan kepada saksi sudah benar dan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan ketahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu Terdakwa sendirian sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam berjalan beriringan dibelakang teman Terdakwa Sdr. RANDY yang saat itu juga mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang identitas Nopolnya Terdakwa tidak ketahui dari arah Handil II menuju arah Balikpapan bermaksud ke rumah teman Sdr. SATRIO sekaligus shalat Jum'atan sehabis memancing di daerah Ambalat atau Amborawang;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam saat itu Terdakwa tidak ada mengecek kondisinya karena menurut terdakwa kondisi sepeda motor tersebut masih sangat bagus sehingga layak untuk dikendarai di jalan umum dan pada saat mengendarai Terdakwa ada menyalakan lampu utama dan membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan Sim "C" yang masih berlaku namun tidak memakai helm sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat mengendarai ketika itu karena pada saat berangkat memancing kami berangkatnya masih subuh sehingga arus lalulintasnya masih sepi;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam, saat itu Terdakwa tidak ada mengkonsumsi obat-obatan atau minum-minuman keras beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit kambuhan dan kondisi kesehatan Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor saat itu dalam keadaan sehat atau fit;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita di Jalan poros Balikpapan-Handil II tepatnya dft Kel.Wonotirto Rt.02 Kec.Samboja Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai sendirian dengan sepeda motor Honda CBR warna putih yang identitas Nopolnya Terdakwa tidak ketahui yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang identitasnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas serempetan samping kanan berlawanan arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuaca cerah, siang hari, badan jalan corbathon agak menikung kekiri kemudian lurus 1 jalur 2 arah dalam keadan baik dari arah Handil II sedangkan dari arah Balikpapan badan jalannya lurus kemudian agak menikung kekanan juga dalam keadaan baik, pandangan kedepan bebas, arus lalulintas saat kejadian sepi, ditempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu jalan dan tidak terdapat garis marka jalan namun ditengah-tengah badan jalan terdapat bekas sambungan corbathon yang menyerupai garis lurus serta tempat kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam menggunakan gigi porseneling 4 sedangkan sepeda motor Honda CBR warna putih berjalan dari arah Balikpapan menuju arah Handil II dengan kecepatan sekitar 50 km/jam;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau kegiatan lain selain mengendarai,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan Terdakwa kearah depan dan yang Terdakwa lihat didepan Terdakwa ada sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RANDY kemudian disusul oleh mobil yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui yang berjalan searah dengan Terdakwa sedangkan dari arah berlawanan Terdakwa saat itu tidak ada kendaraan lain karena arus lalulintasnya ketika itu dalam keadaan sepi;

- Bahwa jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RANDY dengan mobil yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui saat itu sekitar 5 meter begitu juga dengan jarak antara mobil dengan terdakwa juga sekitar 5 meter ketika berjalan beriringan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan.
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Terdakwa tidak ada melihat dari arah berlawanan Terdakwa ada sepeda motor Honda CBR warna putih sehingga dimana posisi berjalanya, Terdakwa tidak tahu sedangkan posisi Terdakwa berjalan ketika itu berjalan diatas badan jalan sebelah kiri dari arah Handil II dengan posisi berada dibelakang mobil yang identitasnya Terdakwa tidak ketahui tersebut tepatnya mengambil posisi mengintip atau memantau kedepan;
- Bahwa sesaat akan terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas jarak Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR warna putih tersebut sekitar 3 meter dan apa yang dilakukan oleh pengendaranya Terdakwa tidak tahu sedangkan yang Terdakwa lakukan ketika itu bermaksud mau membalap atau menyalip mobil tersebut dari samping kanan dengan posisi masih berada dibelakang mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa bermaksud mau membalap atau menyalip mobil tersebut dari samping kanan, saat itu Terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya karena akinya mati;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas Terdakwa tidak ada melihat atau mendengar pengendara sepeda motor Honda CBR tersebut memberikan tanda isyarat maupun tanda yang lainnya begitu juga dengan Terdakwa karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas menurut Terdakwa letak titik tabraknya pas ditengah-tengah badan jalan dari arah Handil II maupun dari arah Balikpapan;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai terlibat tabrakan dengan sepeda motor Honda CBR warna putih sama-sama



menggunakan atau terkena pada bagian stang stir sebelah kanan, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada bagian pedal rem kaki samping kanan bengkok, starter kaki bengkok dan kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri pecah sedangkan sepeda motor Honda CBR mengalami kerusakan pada bagian mana Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang menjadi korban ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa mengalami patah tulang pada bagian ruas punggung tangan kanan, luka lecet pada kaki kiri, luka memar pada bagian jari kelingking tangan kanan, luka memar pada bagian bahu kanan dan dada sebelah kanan memar dan dibawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewasakti Samboja kemudian dirujuk ke RSUD Kanujoso Balikpapan sedangkan pengendara Sepeda motor Honda CBR seorang laki-laki yang identitasnya terdakwa tidak kenal, mengalami patah tulang tangan kanan dan luka lecet pada kaki kiri dan dibawa ke RSUD Aji Batara Agung Dewasakti Samboja kemudian dirujuk ke RSUD Kanujoso Balikpapan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas letak posisi terakhir sepeda motor beserta Terdakwa berada ditengah-tengah badan jalan dari arah Handil II maupun dari arah Balikpapan sedangkan dimana letak posisi terakhir sepeda motor Honda CBR beserta pengendaranya Terdakwa tidak tahu karena tidak memperhatikannya.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas tindakan Terdakwa saat itu tidak ada karena mengalami luka-luka begitu juga dengan pengendara sepeda motor Honda CBR;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dikarenakan kurang hati-hatinya dan lalainya Terdakwa dan pengendara sepeda motor Honda CBR warna putih ketika mengendarai kendaraannya tidak mengatur jarak maka terjadilah serempetan atau kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Sket TKP dan letak titik tabrak terjadinya kecelakaan lalulintas yang dibuat oleh petugas Polisi dari unit Lantas Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara yang ditunjukkan kepada Terdakwa sudah benar dan sesuai dengan apa yang Terdakwa alami;
- Bahwa foto TKP dan foto kedua kendaraan yang terlibat yang ditunjukkan kepada terdakwa sudah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di tenggarong tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
- 1 (satu) Lembar Sim " C " Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di tenggarong tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai sendirian dengan sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar hitam yang dikendaraai oleh Sdr. HERMAN Bin MURSALIN sendirian;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa mengendaraai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-6279-OL plat dasar hitam berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saat itu dari arah yang sama di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai ada mobil Pick up, kemudian Terdakwa hendak menyalip mobil yang berada di depan Terdakwa tersebut, saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah berada di samping kanan mobil tersebut tepatnya berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CBR warna putih KT-4163-JU plat dasar hitam yang dikendaraai Sdr. HERMAN Bin MURSALIN, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendara Sdr. HERMAN Bin MURSALIN, yang mengakibatkan Sdr. HERMAN Bin MURSALIN mengalami luka;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/353/II-2018/IRM-RSKD tanggal 16 februari 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Ferdi Kurniawan selaku dokter pemeriksa dan dr. Irine Inunu, SpF selaku dokter Forensik di RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban laki-laki berusia 25 tahun (HERMAN Bin MURSALIN), ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki, luka robek pada pergelangan tangan serta patah tulang hasta dan pengumpil. Patah tulang-tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT-6279-OL plat dasar hitam yang Terdakwa kendaraai sendirian dengan sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar hitam yang dikendarai oleh Sdr. HERMAN Bin MURSALIN sendirian;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru KT-6279-OL plat dasar hitam berjalan dari arah Handil II menuju arah Balikpapan dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Balikpapan – Handil II tepatnya di Kel. Wonotirto Rt. 02 Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saat itu dari arah yang sama di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai ada mobil Pick up, kemudian Terdakwa hendak menyalip mobil yang berada di depan Terdakwa tersebut, saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah berada di samping kanan mobil tersebut tepatnya berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Handil II, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CBR warna putih KT-4163-JU plat dasar hitam yang dikendarai Sdr. HERMAN Bin MURSALIN, karena jarak sudah terlalu dekat sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor yang di kendaraai Sdr. HERMAN Bin MURSALIN, yang mengakibatkan Sdr. HERMAN Bin MURSALIN mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/353/II-2018/IRM-RSKD tanggal 16 februari 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh dr. Ferdi Kurniawan selaku dokter pemeriksa dan dr. Irine Inunu, SpF selaku dokter Forensik di RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban laki-laki berusia 25 tahun (HERMAN Bin MURSALIN),

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki, luka robek pada pergelangan tangan serta patah tulang hasta dan pengumpil. Patah tulang-tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, dimana Terdakwa telah ditahan, dimana penahanan Terdakwa adalah sah secara hukum. Guna memenuhi rasa keadilan, maka terhadap penahanan Terdakwa patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di tenggarong tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Sim “ C “ Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di tenggarong tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar Hitam;

akan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka patah tulang pada korbannya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Antara pihak Terdakwa dan pihak korban telah berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dituangkan dengan Surat Pernyataan pada tanggal 5 Februari 2018, terlampir;
 - Terdakwa bersedia memberikan tali asih dan bersedia memperbaiki sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR UBAIDILLAH NUGROHO Bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar Hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di tenggarong tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
- 1 (satu) Lembar Sim " C " Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di tenggarong tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 an. Nur Ubaidillah Nugroho;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar hitam;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN Bin MURSALIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **2 Oktober 2018**, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH. MH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.

ORMULIA ORRIZA, SP.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg